



PUTUSAN
Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRONI Bin (Alm) SARI'IN.**
Tempat lahir : Tangerang.
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 17 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Kadongdong, RT.002 / RW.003, Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang / Kp. Cibarengkok, RT.003/RW.002, Desa Peuser, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SD Kelas 3.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Pince Hariman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum " POSBAKUM MADIN KABUPATEN TANGERANG", beralamat di Jalan Murai 2 Blok E.21 Nomor 22, RT.007/RW.010 Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Mei 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 No. Reg. Perkara: PDM-1091/M.6.12.3/Eoh.2/4/2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRONI Bin (Alm) SARI'IN** bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHRONI Bin (Alm) SARI'IN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah marun, No.Pol: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802 Nomor Mesin: 5D91267787, atas nama ANDIKA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanda Laporan kehilangan STNK motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah marun, No.Pol: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787, atas nama ANDIKA Nomor Laporan: STLK/893/YAN.2.4.1/XII/2023/SPKT III/SEK.PANONGAN;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi FERI PERDIANSAH Bin
(Alm) EDI SUTIKNO;

- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang pada akhir pembelaannya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi keringanan hukum, dengan alasan:

- Terdakwa menyesali semua yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dalam perkara ini atas Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-1091/M.6.12.3/Eoh.2/4/2024, tanggal ... April 2024 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa SAHRONI Bin (Alm) SARI'IN, pada hari Senin Tanggal 26 Februari tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Kp. Nalagati Kel. Mekar Bakti Kec. Panongan Kab. Tangerang Prov Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin Tanggal 26 Februari tahun 2024 Terdakwa menyiapkan alat kunci leter T untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa berangkat jalan kaki dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cibarengkok, Rt. 03/02, Ds. Peusar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Prov. Banten, kemudian sekitar pukul 02.00 wib sesampainya Terdakwa di Kp. Nalagati, Kel. Mekar Bakti, Kec. Panongan, Kab. Tangerang Terdakwa melihat ada 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Vega ZR, no. Polisi : B - 6765 - ZDF tahun pembuatan 2011 warna merah maron terparkir diluar kontrakan, kemudian saat Terdakwa cek situasi sedang sepi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci menggunakan kunci leter T yang Terdakwa siapkan sebelumnya tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong sekitar 100 (seratus meter) , kemudian saat hampir sampai jalan raya Terdakwa diteriaki maling oleh Saksi FERI FERDIANSYAH, kemudian datang Saksi MAULANA bin SARHAYA (alm) bersama masyarakat mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Vega ZR, No. Polisi : B - 6765 - ZDF tahun pembuatan 2011 warna merah maron beserta gagang kunci leter T dan anak kunci leter T, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panongan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FERRY FERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO;

- Atas perbuatan Terdakwa saksi FERRY FERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik saksi, yang mana sepeda motor tersebut diparkir di depan kontrakan saksi yang terletak di Kp. Nalagati, RT.004/RW.005, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya mulanya pada pukul 12.00 saksi sehabis dagang memarkirkan kendaraan saksi di depan kontrakan, kemudian saksi masuk ke dalam kontrakan untuk istirahat, kemudian pada pukul 02.00 WIB saksi



mendengar orang lagi memarkirkan sepeda motor setelah itu saksi keluar, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF milik saksi tidak ada di depan kontrakan, selanjutnya saksi mencari dan bertanya kepada tetangga, lalu tetangga ada yang melihat sepeda motor milik saksi tersebut di dorong oleh seorang laki-laki (Terdakwa), kemudian saksi beserta warga mengejar Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diteriaki "maling...maling", lalu Terdakwa berhasil diamankan beserta barang buktinya;

- Bahwa kemudian saksi dan warga menyerahkan Terdakwa ke Petugas Polisi dari Polsek Panongan yang datang ke tempat kejadian pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panongan untuk di proses hukum;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut harganya Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **RISKA SRI ANJANI Binti ENDANG JUANDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik Sdr. FERI PERDIANSAH (suami saksi), yang mana sepeda motor tersebut diparkir di depan kontrakan saksi yang terletak di Kp. Nalagati, RT.004/RW.005, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya mulanya pada pukul 12.00 suami saksi sehabis dagang memarkirkan kendaraannya di depan kontrakan, kemudian suami saksi masuk ke dalam kontrakan untuk istirahat, kemudian pada pukul 02.00 WIB suami saksi mendengar orang lagi memarkirkan sepeda motor setelah itu suami saksi keluar, kemudian suami saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF miliknya tidak ada di depan kontrakan, selanjutnya suami saksi mencari dan bertanya kepada tetangga, lalu tetangga ada yang melihat sepeda motor milik suami saksi tersebut di dorong oleh seorang laki-laki (Terdakwa), kemudian suami saksi beserta warga mengejar Terdakwa, dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa diteriaki “maling...maling”, lalu Terdakwa berhasil diamankan beserta barang buktinya;

- Bahwa kemudian suami saksi dan warga menyerahkan Terdakwa ke Petugas Polisi dari Polsek Panongan yang datang ke tempat kejadian pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panongan untuk di proses hukum;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi tersebut harganya Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Saksi **MAULANA Bin (Alm) SARHAYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik Sdr. FERI PERDIANSAH, yang mana sepeda motor tersebut diparkir di depan kontrakan Sdr. FERI PERDIANSAH yang terletak di Kp. Nalagati, RT.004/RW.005, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Febuari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Kp. Nalagati, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang saksi bersama warga sedang melakukan ronda di Pos RT.01/RW.04 dan tidak lama saksi mendapatkan laporan bahwa adanya pencuri yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF milik Sdr. FERI PERDIANSAH, dan atas adanya laporan tersebut saksi bersama warga melakukan pengejaran terhadap pelakunya, lalu pada waktu saksi bersama warga melakukan pengejaran terhadap pelakunya, ternyata pelakunya (Terdakwa) sudah diamankan oleh warga, dan selanjutnya saksi menghubungi Polsek Panongan adanya kejadian pencurian tersebut, kemudian Petugas Polisi dari Polsek Panongan datang ke tempat kejadian pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang dibawa ke Polsek Panongan untuk di proses hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan an benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik Sdr. FERI PERDIANSAH, yang mana sepeda motor tersebut diparkir di depan kontrakan Sdr. FERI PERDIANSAH yang terletak di Kp. Nalagati, RT.004/RW.005, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat kunci leter T untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kp. Cibarengkok, RT.03/RW.02, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB sesampainya di Kp. Nalagati, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF terparkir diluar kontrakan, kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekelilingnya dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan didorong, namun berjalan sekitar 100 (seratus meter) saat hampir sampai jalan raya Terdakwa diteriaki "maling ... maling" oleh warga, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga, kemudian datang Petugas Polisi dari Polsek Panongan ke tempat kejadian pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang dibawa ke Polsek Panongan untuk di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik Sdr. FERI PERDIANSAH tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik Sdr. FERI PERDIANSAH tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa / Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah marun, No.Pol: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802 Nomor Mesin: 5D91267787, atas nama ANDIKA;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda Laporan kehilangan STNK motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah marun, No.Pol: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787, atas nama ANDIKA Nomor Laporan: STLK/893/YAN.2.4.1/XII/2023/SPKT III/SEK.PANONGAN;
- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO, saksi RISKA SRI ANJANI Binti ENDANG JUANDA, saksi MAULANA Bin (Alm) SARHAYA dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO, yang mana sepeda motor tersebut diparkir di depan kontrakan saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO yang terletak di Kp. Nalagati, RT.004/RW.005, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat kunci leter T untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kp. Cibarengkok, RT.03/RW.02, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB sesampainya di Kp. Nalagati, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO terparkir diluar kontrakan,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng



kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekelilingnya dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan didorong;

- Bahwa kemudian saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF miliknya tidak ada di depan kontrakan, selanjutnya saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO mencari dan bertanya kepada tetangga, lalu tetangga ada yang melihat sepeda motor milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO tersebut di dorong oleh seorang laki-laki (Terdakwa), kemudian saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO beserta warga mengejar Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diteriaki "maling...maling", lalu Terdakwa berhasil diamankan beserta barang buktinya;
- Bahwa kemudian saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO dan warga menyerahkan Terdakwa ke Petugas Polisi dari Polsek Panongan yang datang ke tempat kejadian pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panongan untuk di proses hukum;
- Bahwa sepeda motor milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO tersebut harganya Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik Sdr. FERI PERDIANSAH tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik Sdr. FERI PERDIANSAH tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu: "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa "**Barangsiapa**" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAHRONI Bin (Aim) SARI'IN** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (S.R. Sianturi,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, 1983, halaman 591);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO, yang mana sepeda motor tersebut diparkir di depan kontrakan saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO yang terletak di Kp. Nalagati, RT.004/RW.005, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat kunci leter T untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kp. Cibarengkok, RT.03/RW.02, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB sesampainya di Kp. Nalagati, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO terparkir diluar kontrakan, kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekelilingnya dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan didorong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kemudian saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF miliknya tidak ada di depan kontrakan, selanjutnya saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO mencari dan bertanya kepada tetangga, lalu tetangga ada yang melihat sepeda motor milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO tersebut di dorong oleh seorang laki-laki (Terdakwa), kemudian saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO beserta warga mengejar Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diteriaki "maling...maling", lalu Terdakwa berhasil diamankan beserta barang buktinya, bahwa kemudian saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO dan warga menyerahkan Terdakwa ke Petugas Polisi dari Polsek

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panongan yang datang ke tempat kejadian pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panongan untuk di proses hukum, bahwa sepeda motor milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO tersebut harganya Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu terbukti Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Unsur Ketiga: “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terbukti Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik Sdr. FERI PERDIANSAH tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik Sdr. FERI PERDIANSAH tersebut adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Unsur Keempat: “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini adalah bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO, yang mana sepeda motor tersebut diparkir di depan kontrakan saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO yang terletak di Kp. Nalagati, RT.004/RW.005, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat kunci leter T untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kp. Cibarengkok, RT.03/RW.02, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB sesampainya di Kp. Nalagati, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO terparkir diluar kontrakan, kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekelilingnya dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan didorong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kemudian saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF miliknya tidak ada di depan kontrakan, selanjutnya saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO mencari dan bertanya kepada tetangga, lalu tetangga ada yang melihat sepeda motor milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO tersebut di dorong oleh seorang laki-laki (Terdakwa), kemudian saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO beserta warga mengejar Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diteriaki "maling...maling", lalu Terdakwa berhasil diamankan beserta barang buktinya, bahwa kemudian saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO dan warga menyerahkan Terdakwa ke Petugas Polisi dari Polsek Panongan yang datang ke tempat kejadian pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panongan untuk di proses hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah maron, No. Polisi: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267787 milik Sdr. FERI PERDIANSAH tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak dan berusaha menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan, lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan didorong, dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2010;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah marun, No.Pol: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802 Nomor Mesin: 5D91267787, atas nama ANDIKA, 1 (satu) lembar surat keterangan tanda Laporan kehilangan STNK motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah marun, No.Pol: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267 787, atas nama ANDIKA Nomor Laporan: STLK/893/YAN.2.4.1/XII/ 2023/SPKT III/SEK.PANONGAN tersebut adalah merupakan barang-barang milik saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO, maka beralasan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FERI PERDIANSAH Bin (Alm) EDI SUTIKNO, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam adalah merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRONI Bin (Alm) SARI'IN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah marun, No.Pol: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802 Nomor Mesin: 5D91267787, atas nama ANDIKA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanda Laporan kehilangan STNK motor Yamaha Vega ZR, tahun 2011, warna merah marun, No.Pol: B-6765-ZDF, Nomor Rangka: MH35D9204BJ267802, Nomor Mesin: 5D91267 787, atas nama ANDIKA Nomor Laporan: STLK/893/YAN.2.4.1/XII/ 2023/SPKT III/SEK.PANONGAN;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi FERI PERDIANSAH Bin
(Alm) EDI SUTIKNO;

- 1 (satu) buah kunci leter T warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2024**, oleh kami
AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANDRI RONI,
S.H.,M.H.** dan **IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para
Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TRI BUDIANA SUGIANTI,
S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **EVALINA, S.H.** Jaksa /
Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **YANDRI RONI, S.H.,M.H.**

AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.

2. **IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

TRI BUDIANA SUGIANTI, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)